

Nomor : 080 / HK.01.00/K.NB-07/10/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Kampanye Melalui
Media Dalam Jaringan**

Sumbawa, 02 Oktober 2024

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Pimpinan Redaksi Kabarsumbawa.com
Di-

Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atau Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

II. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:

Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (c) , (e) dan (i) , bahwa tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, pada:

- a. Pada ketentuan Umum Angka 17, dijelaskan bahwa **Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring** adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitas pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
- b. Pasal 40 ayat (2) huruf c, ***bahwa Kampanye dapat dilaksanakan melalui Media Daring***
- c. Pasal 46, Ayat :
 - 1) Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ***Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.***
 - 3) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 bahwa Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan **1 (satu) banner** untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

V. Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa ***mengimbau kepada Pimpinan Redaksi Media Dalam Jaringan untuk tidak menayangkan iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 sebelum waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.***

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Ketua PWI Sumbawa di Sumbawa
3. Ketua SMSI Sumbawa di Sumbawa
4. Ketua AJI Sumbawa di Sumbawa
5. Petinggal